



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 972 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal, 8 Juni 2023 Sdr. (i) **MARWA SARI, SE.** NIP. : 19951108 202012 2 001 perihal Permohonan Mengikuti Tugas Belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 3 dan Angka 4 huruf a.3 Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja
 - b. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
 - c. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar
 - b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - c. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- KEEMPAT** : Jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;
- KELIMA** : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui pembiayaan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 11 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 972 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 JULI 2023

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
1.	MARWA SARI, SE.	19951108 202012 2 001	Penata Muda, III/a	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan	Universitas Indonesia



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juli 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR